

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi ini, daya saing semakin tinggi, sehingga butuh ketrampilan yang memadai dan dukungan dana agar seseorang dapat membangun sebuah usaha. Namun kerap kali, manusia sering terhambat dengan keterbatasan dana. Hal ini dapat diatasi dengan meminjam uang kepada bank. Oleh karena itu maka bank yang merupakan lembaga keuangan mempunyai peranan penting khususnya dibidang material melalui kegiatan perkreditan. Ketika seseorang meminjam dana maka ia disebut debitor dan yang meminjamkan disebut kreditor. Ketika terjadi perjanjian utang piutang antara debitor dan kreditor, maka debitor berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman uang dalam jangka waktu tertentu.

Bank memperoleh sumber dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan.

Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan

jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan<sup>1</sup>.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjaman uang.

Dalam penelitian ini yang dikaji ialah jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik si debitor maupun dari pihak ketiga, yang fungsinya untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan bila wanprestasi<sup>2</sup>, yaitu hak tanggungan.

Hak tanggungan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 (selanjutnya disebut UUHT). Lahirnya UUHT mengakibatkan semua jaminan atas tanah dan kebendaan lainnya yang berkaitan dengan tanah tidak lagi dijamin dengan hipotek. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 (selanjutnya disebut UUPA). Hak tanggungan diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk

---

<sup>1</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Rajagrafindo Persada, 2007)

<sup>2</sup> Herowati Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hal. 34

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain<sup>3</sup>.

Mengenai hak didahulukan dan kemudahan yang terkandung dalam hak tanggungan, ditegaskan dalam Pasal 21 UUHT, yaitu apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.

Dapat terlihat bahwa ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk pelunasan utang tertentu, maka kreditor dapat melaksanakan eksekusi hak tanggungan sesuai UU Hak Tanggungan Pasal 6 :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Dengan demikian dapat terlihat bahwa tidak ada batasan eksekusi hak tanggungan dalam UUHT. Namun dapat terlihat bahwa eksekusi hak tanggungan diatur dalam pasal 55 ayat 1 UU no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yaitu:

”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Kata seolah-olah harus dimaknai serupa namun tidak sama. Dengan demikian sejatinya ada pembatasan dalam eksekusi hak tanggungan. Dari

---

<sup>3</sup> UUHT, Pasal 1 angka 1

ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU terlihat ada 2 pembatasan eksekusi hak tanggungan yaitu Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1)

Pasal 56 ayat (1) :

“Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya dalam yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa hak eksekusi kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari. Adapun tujuan dari adanya penangguhan tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah agar semakin memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian.

Pasal 59 ayat (1) :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56,57 dan Pasal 58 , kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa apabila kreditor separatis ingin menggunakan hak eksekusinya, maka hak eksekusi tersebut harus paling lambat dilakukan 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Adapun yang dimaksud dengan keadaan insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian , rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”

Bahwa dalam hal kreditor separatis tidak menggunakan hak eksekusinya, maka penerapan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tentu

sangat sederhana karena kurator hanya perlu untuk menunggu berlalunya waktu tersebut dan menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan dari kreditor separatis untuk selanjutnya dijual melalui lelang.

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU :

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Setelah jangka waktu 2 bulan sesuai pasal 59 ayat (2), maka Kurator dapat melakukan pemberesan terhadap benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha atau atas masing masing harta pailit. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, Kurator harus memperhatikan antara lain<sup>4</sup> :

- a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi
- b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
- c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilakukan melalui pelelangan umum, karena dengan cara demikian diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek hak tanggungan yang dijual.

---

<sup>4</sup> Imran Nating , *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2005), hal 84

Dalam praktek, bank sering menerima jaminan pihak ketiga untuk menjamin utang debitor sepanjang pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku. Permasalahan yang sering timbul dalam bank menerima jaminan pihak ketiga adalah apabila kredit menjadi macet dan dilakukan eksekusi. Selain itu apabila pada saat kurator mengeksekusi suatu harta pailit ternyata terdapat harta di luar *boedel* pailit yang dijamin oleh pihak ketiga yang apabila dijual bersamaan dengan harta pailit akan lebih menguntungkan.

Adapun kasus yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai berikut : BRI/Bank Rakyat Indonesia merupakan pemegang hak tanggungan yang diberikan oleh PT. Sawita Leidong Jaya akibat dari fasilitas kredit yang dinikmati oleh PT. Sawita Leidong Jaya.

Selanjutnya oleh karena PT. Sawita Leidong Jaya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada 2 kreditur yaitu Hotben Natipulu dan Bank BRI, maka PT Sawida Leidong Jaya telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan No.02/PKPU/2013/PN.Niaga.Mdn tanggal 11 April 2013. Akibat dari putusan pailit tersebut, PT Sawida Leidong Jaya (pailit) demi hukum telah berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 6 Mei 2013, maka, BRI selaku kreditur separatis telah memberikan kuasa khusus kepada kurator untuk melakukan lelang eksekusi atas asset asset boedel pailit berupa mesin dan peralatannya, inventaris kantor dan pabrik serta bangunan-bangunan dan sarana/prasarana secara bersamaan menjadi satu kesatuan dengan asset pihak ketiga yang telah dijamin kepada PT BRI tbk

berupa 28 bidang tanah atas nama pihak ketiga. Dengan kata lain BRI memberikan kuasa kepada kurator untuk melakukan pemberesan terhadap asset yang merupakan harta pailit maupun yang bukan merupakan harta pailit yang dijaminan kepada BRI. Selanjutnya Kurator telah mengajukan permohonan lelang eksekusi ke kantor lelang.

Dalam permohonan lelang eksekusi harta pailit tersebut dimohonkan objek harta di luar *boedel* pailit yang diikat oleh hak tanggungan milik pihak ketiga dengan sertifikat hak milik yang menjadi jaminan hutang PT. Sawita Leidong Jaya (pailit) kepada BRI berdasarkan sertipikat hak tanggungan peringkat pertama yang akan dilelang bersama-sama dan dalam satu kesatuan terhadap lelang boedel pailit.

Namun demikian, kepala kantor lelang setempat menyatakan bahwa Kurator tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas asset yang bukan harta pailit maupun sebagai kuasa dari pihak ketiga selaku pemegang hak tanggungan.

Dari uraian tersebut, ditarik benang merah yaitu mempermasalahkan kewenangan kurator dalam eksekusi harta di luar *boedel* pailit dalam penyelesaian kepailitan. Masalah ini diangkat dari surat KPKNL pada bulan Desember 2013, beserta penetapan Pengadilan Medan pada bulan Febuari 2014, sehingga masalah ini masih baru dan belum pernah dibahas sebelumnya.

Dari kasus yang diangkat oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tanah yang dibebankan hak tanggungan bukan merupakan harta pailit<sup>5</sup> Oleh karena itu

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2010), hal 106

penulis memberikan judul “Kewenangan Kurator Dalam Eksekusi Harta di luar *Boedel* Pailit Dalam Penyelesaian Kepailitan”

### **1.2 Rumusan Masalah :**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu bagaimana kewenangan kurator dalam eksekusi harta di luar *boedel* pailit dalam penyelesaian kepailitan?

### **1.3 Tujuan Penelitian :**

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis kewenangan kurator dalam eksekusi harta di luar *boedel* pailit dalam penyelesaian kepailitan.

### **1.4 Manfaat Penelitian :**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang mana sedang berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan hukum jaminan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan eksekusi harta pailit dan di luar *boedel* pailit.



## **1.5 Sistematika Penelitian :**

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Mengenai latar belakang dibahas tentang jaminan dan peraturan mengenai eksekusi jaminan dalam sisi Undang Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga mempertanyakan kewenangan kurator dalam eksekusi harta di luar *boedel* pailit yaitu hak tanggungan dalam penyelesaian kepailitan, tujuan dari permasalahan tersebut membahas rumusan masalah yaitu untuk menelusuri dan menganalisis mengenai kewenangan kurator dalam eksekusi harta di luar *boedel* pailit dalam penyelesaian kepailitan. Manfaat penelitian agar menunjang kelancaran dalam hukum kepailitan dan hukum hak tanggungan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Landasan teoritis adalah Landasan yang berisi kerangka berpikir peneliti mengenai permasalahan hukum yang didasarkan pada teori-teori tertentu sebagai pedoman dalam penelitian hukum. Dalam landasan teori akan dibahas mengenai hukum jaminan, hak tanggungan, eksekusi

benda jaminan sampai kewenangan kurator. Landasan konseptual adalah Landasan yang berisi pengertian tertentu atas suatu pernamaan atau sebutan yang digunakan dalam skripsi, sehingga maknanya tidak meluas. Landasan konseptual dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada Bab III akan menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yang di dalamnya memberi penjelasan mengenai pengertian metode penelitian, yaitu metode penelitian normatif. Yang menjadikan norma hukum sebagai objek penelitian. Adapun cara memperoleh bahan penelitian adalah yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum. Selanjutnya juga akan menguraikan sifat analisis, yang merupakan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini, serta hambatan penelitian dan penanggulangannya selama proses penelitian hukum berlangsung.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada Bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya terhadap kewenangan kurator dalam mengeksekusi harta di luar *boedel* pailit dalam penyelesaian kepailitan. Oleh karena rumusan masalah hanya 1 maka jumlah analisis penelitian juga 1 agar memperoleh hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah masing-masing secara tepat dan konkret yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan

perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan pada Bab ini.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah. Bagian kesimpulan memberikan preskripsi dari jawaban permasalahan yang dipaparkan secara ringkas. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat memahami isi tulisan dari penulis. Serta pemberian saran yang berupa : preskripsi hukum untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif dalam bidang akademis atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini.